

GRIYA ILMU

Pertanggungjawaban kepada Pemerintah

Suatu institusi akan mempunyai citra baik dimasyarakat, jika institusi tersebut memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan transparan. Pertanggungjawaban sebuah perusahaan dapat dilihat dari tiga sumber, yaitu (1) pertanggungjawaban kepada pemerintah; (2) pertanggungjawaban kepada pemilik/publik; (3) pertanggungjawaban kepada internal manajemen.

Tulisan ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui mekanisme pajak. Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha menyatakan sebagai program studi yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak *track*). Saya, Riki Martusa sebagai Ketua Program Magister Akuntansi mencoba membahas mengapa penting pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui mekanisme

pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>)

Jadi pajak mempunyai beberapa kriteria, yaitu:

1. Pada definisi tersebut sangat jelas bahwa rakyat wajib menyeter kepada kas negara. Hal tersebut berarti siapapun yang termasuk rakyat, maka mereka wajib menyeter kepada negara yang

diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk di Indonesia. Perusahaan pun wajib menyeter pajak kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan karyawan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain.

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini menurut UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
3. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi



perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang

yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
5. Pemungutan pajak dapat

dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan

perundang-undangan.

6. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Jadi perusahaan wajib menyeter pajak, karena pajak itu sendiri sifatnya wajib, berfungsi untuk menjalankan pemerintahan dimana perusahaan tersebut beroperasi serta memberikan timbal balik secara tidak langsung. Pertanggungjawaban kepada pemerintah menjadi krusial karena fungsi pajak itu sendiri bagi negara dan perusahaan sendiri.